



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
PADA BANK SEL-SEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Sulsel, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.
  - b. bahwa Bank Sulsel, sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (*agent of development*) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2007, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara pada Bank Sulsel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Permendagri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah;
  13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
dan  
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA PADA BANK SULSEL,**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

## **B A B II TUJUAN**

### Pasal 2

{PAGE }

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulsel adalah :

- a. Meningkatkan permodalan Bank Sulsel, sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. Pemenuhan modal disetor sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- c. Mendorong laju pertumbuhan Daerah;
- d. Memberikan peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulsel, dilaksanakan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2009 telah disetor sebesar Rp. 1. 500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sulsel, untuk tahun 2011 dan seterusnya secara nominal ditetapkan atas kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.

### **BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan pelayanan di bidang perbankan, Bank Sulsel, wajib memberikan perhatian terhadap pemberdayaan usaha produktif melalui Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

#### Pasal 5

Bank Sulsel, wajib mengumumkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

#### Pasal 6

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, maka Bank Sulsel, wajib :

- a. Menerapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip:
  - 1) Transparansi;
  - 2) Keadilan;
  - 3) Akuntabilitas; dan
  - 4) Responsibilitas.

- b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka persaingan usaha yang sehat;
- d. Melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 8

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6(enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di        Pasangkayu  
pada tanggal        Nopember 2010

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**H. AGUS AMBO DJIWA**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal    Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,**

**H. NUR ALAM TAHIR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 12

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR ..... TAHUN 2010

### TENTANG

## PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA PADA BANK SULSEL

### I. UMUM

BANK SULSEL Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Utara merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Bank Sulsel sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (*agent of development*) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan fungsi Bank Sulsel, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara perlu melaksanakan penyertaan modal sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Sulsel wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh direksi. *Ketiga*, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di Bank Sulsel, adalah melalui pengumuman neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara pada Bank Sulsel, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

*Good corporate governance* adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri, yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleran yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam,

menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Prinsip Akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara manager, pemegang saham dan dewan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Prinsip responsibilitas, merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Aliansi Strategis adalah upaya Pihak Bank dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan pihak lain (antara lain : Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Pegadaian, Kantor Pos , dan Lembaga Keuangan lainnya) sehingga tercipta peningkatan pangsa pasar yang signifikan dan berkesinambungan.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR .....